

NAMA : ERNI NUR RAHMAWATI

NPM: 2216041126

TUGAS 1 MATA KULIAH METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apa yang sesuai dengan hukum, dan juga yang tidak sesuai dengan hukum, tergantung pada negara dan kebudayaan suatu negara. Tentu saja, mayoritas negara-negara dan kebudayaan-kebudayaan menghukum segala bentuk praktik suap, penipuan, pemerasan, penyogokan, dan juga korupsi serta penyerahan kembali uang yang telah diterima secara diam-diam pada kebijakan pembangunan pemerintah. Mengenai banyaknya kasus korupsi tidak banyak yang menyangkal bahwa tindakan tersebut salah dan merugikan masyarakat luas. Pokok ini menjadi semakin jelas ketika kita sampai pada kasus-kasus besar korupsi. Berikut contoh kasus korupsi yang dihadapi berbagai negara berkembang.

- a.) Kasus korupsi di dinas pajak Philipina tahun 1975 dimana kepala BIR (bureau internal revenue) instansi yang terkenal akibat adanya arreglo, yakni praktik dimana pengawas pajak menerima suap untuk mengurangi apa yang seharusnya dibayar oleh pembayar pajak kepada pemerintah.
- b.) Kasus korupsi pembagian makanan diprovinsi Ruritania oleh komando kantor daerah badan pemerinth untuk pembagian gandum dan gula disebuah provinsi miskin karna adanya kekuatan pemberontak. Beberapa perwira menerima “pembayaran kembali” secara diam-diam dari petani sebagai imbalan agar para petani dibiarkan menjual separuh gandum mereka dipasar gelap.

Literatur tentang pembangunan internasional anehnya diam saja terkait masalah ini. Jarang ada studi kebijakan anti korupsi yang berorientasi praktis, padahal korupsi merupakan salah satu masalah yang tidak dapat di abaikan. Praktik-praktik jahat menyebar dinegara berkembang. Jelas kita tidak bisa menganggap semua sama

karena korupsi oleh pejabat pemerintah merupakan salah satu dari tiga atau empat masalah paling merugikan yang dihadapi dunia. Kerugiannya sulit diukur, seperti kita lihat, kerugian itu bersifat ekonomis, politis, motral, dan juga material. Contohnya adalah hasil survey di salah satu negara asia yang menunjukkan bahwa korupsi dan suap menyebabkan rendahnya “penghargaan terhadap pemerintah” karena besarnya kecewa warga masyarakat terhadap pemerintahan di negaranya.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, kekuasaan dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisism. Kemudian ada Chandra Muzaffar yang menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta sudah seperti itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

Strategi pembangunan nasional Indonesia adalah menghapuskan kemiskinan dan kebodohan dimana dalam pembangunan negara SDM sangatlah berpengaruh. Upaya penghapusan kemiskinan dan kebodohan ini dilakukan bersama secara cermat dan sungguh-sungguh oleh pemerintah, pemuka adat, badan sosial, maupun birokrat-birokrat lain. Sebagai upaya yang terencana, tentu telah diusahakan seefisien dan seefektif mungkin dengan adanya dana dan kemampuan yang masih minim. Akan tetapi, ditengah upaya pemerintah dalam pengembangan negara, muncul berita adanya kasus korupsi yang terjadi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yakni corruptio; juga berasal dari bahasa Inggris yaitu corruption; berasal dari bahasa Perancis corruption; dan juga berasal dari bahasa Belanda corruptie yang artinya busuk; buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Secara bahasa korupsi berarti perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi secara luas memiliki arti tindakan atau praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh individu maupun kelompok

untuk memperoleh keuntungan pribadi baik berupa uang, kekayaan, atau bentuk lainnya yang sejenis dengan cara yang tidak etis dan melanggar hukum. Sikap apriori tidak cukup sensor publik akan melakukannya pentingnya birokrasi, tetapi juga kemauan menyembunyikan masalah sebenarnya harus diselesaikan dalam birokrasi. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan memang musuh banyak orang - orang membuat koneksi birokrasi, tapi itu bukan fungsi sama sekali selalu terperosok dalam birokrasi. Kami tidak mendapatkan rata-rata itu semua birokrasi tidak efisien atau korup. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan dalam penyakit administratif bisa dibuang selama kita punya komitmen yang kuat terhadap kepemimpinannya. Jika korupsi, penyalahgunaan dan distorsi dan kebingungan pelayanan dianggap sebagai penyakit kemudian sesuai kebutuhan dokter yang membuat diagnosis tentang penyakitnya, yang terpenting itu bisa diselesaikan dengan mengetahui bagian dari badan birokrasi rentan terhadap penyakit yang ini.

Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.

Korupsi adalah masalah yang telah lama berkecamuk di Indonesia. Masalah ini merupakan masalah yang cukup berpengaruh karena mempengaruhi tatanan sosial serta merugikan masyarakat luas dimana korupsi ini mengekang pembangunan dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Korupsi sendiri memiliki sejarah yang lumayan panjang dan juga kompleks. Berikut adalah latar belakang mengenai korupsi di Indonesia:

1. Pemerintahan Orde Baru (1966-1998)

Pada era Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto, korupsi berkembang pesat. Dimana keluarga dan rekan dekat Soeharto diketahui terlibat dalam kasus korupsi yang menelan sejumlah besar dana negara. Salah satu penyebab korupsi yang merajalela ialah sistem politik yang otoriter dan rendahnya transparansi mengenai laporan keuangan negara.

2. Reformasi dan Kademokratisan (1998)

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia mengalami periode reformasi dan Kademokratisan. Pada periode ini, kasus korupsi yang cukup terkenal yakni kasus Bank Century; Kasus Hambalang; dan Kasus e-ID.

3. Krisis Luhut (2013-2017)

Pada periode ini, kasus korupsi mencuat dan menyorot peran elit politik dan pejabat tinggi negara. Beberapa perusahaan besar dan proyek infrastruktur ikut terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan politisi.

Korupsi telah berkembang di Indonesia³

(tiga) tahap yaitu. elitis, endemik dan sistemik: pada tahap elitis, korupsi masih ada menjadi patologi sosial yang khas di kalangan elit/pejabat. Fase endemik, korupsi mewabah dan menjangkau lapisan masyarakat yang paling luas. Lalu pada saat itu. Yang terpenting, ketika korupsi merajalela, setiap individu dalam sistem akan tertular penyakit serupa. Penyakit korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap sistematis. Kejahatan adalah pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa. Di perusahaan likuidasi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa melainkan memerlukan eksekusi yang luar biasa.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang cukup menggemparkan adalah tertangkap tangannya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK. Kemudian, tidak kalah menggemparkannya adalah berita mengenai tertangkap tangannya anggota DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, NTB. Di bawah ini akan diuraikan mengenai bahaya korupsi di Indonesia.

a. Ancaman Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.

b. Ancaman korupsi bagi generasi muda

Salah satu dampak negatif yang paling berbahaya korupsi adalah kehancurannya dalam jangka panjang generasi muda. Dalam masyarakat dengan korupsi ada makanan sehari-hari dan anak-anak tumbuh kepribadian antisosial, itulah yang dilakukan generasi muda misalkan korupsi adalah hal biasa (atau bahkan budaya) untuk pengembangan pribadi mereka membiasakan ketidakjujuran. Jika generasi muda orangnya memang seperti itu, bisa dibayangkan betapa gelapnya masa depan bangsa.

c. Ancaman korupsi bagi politik

Kekuasaan politik dicapai melalui korupsi menghasilkan pemerintah dan pemimpin masyarakat ilegal di depan umum. Jika demikian, masyarakat tidak percaya pada pemerintah dan pemimpin akibatnya mereka tidak taat dan tunduk pada otoritasnya. Praktik korupsi yang tersebar luas dalam politik, seperti pemilu yang curang, kekerasan pemilu, kebijakan moneter dan lain-lain juga dapat merusak demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa yang korup menggunakan kekerasan (berwenang) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Selain itu, situasinya seperti ini menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik dan integrasi sosial karena adanya konflik antara penguasa dan rakyat. Bahkan di banyak negara dalam hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan memerintah dengan cara yang memalukan terjadi di Indonesia.

d. Ancaman korupsi terhadap perekonomian negara

Korupsi melemahkan pembangunan ekonomi. Jika proyek keuangan penuh unsur korupsi (pemberian suap persetujuan proyek, nepotisme penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya dan bentuk-bentuk korupsi lainnya dalam proyek), begitu pula pertumbuhan ekonomi apa yang diharapkan dari proyek tidak tercapai. Komunitas internasional juga menaruh perhatian pada korupsi yang menyebabkan penurunan investasi modal di dalam dan luar negeri, karena titik investor mempertimbangkan untuk membayar dua kali biayanya lebih tinggi dari yang seharusnya berinvestasi (seperti menyuap pejabat mendapatkan izin, biaya keamanan untuk keamanan sehingga investasinya aman dan mempertimbangkan biaya-biaya lainnya tidak perlu). Investor sejak tahun 1997 negara maju (AS, Inggris, dll) lebih memilih untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk investasi asing langsung yang disebut FDI di negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, namun sejauh ini korupsi masih terjadi dengan cara yang berbeda-beda oleh institusi yang berbeda. Ada beberapa di antaranya ancaman akibat korupsi yaitu ancaman terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, perekonomian dan birokrasi nasional. Kendalanya antara lain dalam pemberantasan korupsi hambatan: struktural, budaya, instrumental dan manajemen. Oleh karena itu hal ini perlu dilakukan cara untuk mengatasinya, termasuk perencanaan dan restrukturisasi pelayanan publik, memperkuat transparansi, pemantauan dan sanksi, serta meningkatkan dampak peralatan pendukung dalam mencegah korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengklasifikasikan tindak pidana korupsi dalam : pengrusakan dana masyarakat, penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan kecurangan, benturan dalam pengadaan, kepuasan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, hal ini perlu dilakukan implementasi yang seragam, kerjasama internasional dan regulasi yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Peran Serta Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia?
- Apakah Peran Serta Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Sudah Efektif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa-apa saja peran serta upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya kasus korupsi di Indonesia dan apakah upaya dan peran tersebut sudah efektif dalam upaya penanggulangan kasus korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan bahan evaluasi terhadap pemerintah mengenai efektifitas peran serta upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya kasus korupsi. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi atau keterangan mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam penuntutan pelaku tindak pidana korupsi, namun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan informasi serta informasi lebih lanjut kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi, L. (2011). Tindak pidana Korupsi di Indonesia: normatif, teoretis, praktik dan masalahnya.

Rahmawati, D. (2008). Pelaksanaan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri Sukoharjo.

Hamzah, A. (1991). Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).

Ka'bah, R. (2017). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 77-89.

Dwiputranti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(3), 01-01.